

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PERKARA *HADANAH* DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PALEMBANG

Arne Huzaimah*

Abstrak: *Where there is sugar there must be an ant, or like fish and water, as it were appropriate parable likens the Law and Society, because where there is society there must be laws will be needed. Law and society are two sides of which are difficult to separate, because they will need each other and influence each other.*

ملخص: حيث يوجد السكر يجب أن يكون هناك نملة، أو مثل السمك والماء، كما انها كانت مناسبة المثل يشبه القانون والمجتمع، وذلك لأن عندما يكون هناك مجتمع يجب أن يكون هناك وستكون هناك حاجة القوانين. القانون والمجتمع وجهان لواتي يصعب فصل، لأنها سوف نحتاج إلى بعضنا البعض وتؤثر على بعضها البعض.

Kata Kunci: *hadanah, perceraian*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan itu dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut.

Bagi orangtua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orangtua kelak apabila mereka dewasa nanti, menjadi anak yang saleh dan salehah yang selalu mendo'akannya apabila dia meninggal nanti. Berangkat dari pemikiran inilah, baik ayah maupun ibu dari anak-anak sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih

* Alamat koresponden penulis, email: arne_huzaimah@yahoo.co.id.
atau Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang

dekat dengan anak-anaknya agar dapat membimbing langsung dan mendidiknya agar anak-anak tersebut apabila telah dewasa nanti dapat mencapai cita-citanya. Demikian pula anak-anak yang telah lahir dari perkawinan itu, selalu ingin dekat dengan orangtuanya, karena mereka ingin selalu dilindungi dan diberikan kasih sayang oleh kedua orangtua sampai mereka mampu mandiri untuk mengarungi kehidupan ini.

Pemeliharaan anak dalam Islam disebut *hadanah*. Secara etimologis, *hadanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologis, *hadanah* artinya merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz, atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bias memenuhi keperluan sendiri (Dahlan, 1999: 415).

Hadanah (pemeliharaan anak) pada dasarnya menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya. *Hadanah* dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggungjawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa isteri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak, mengantarkan hingga anak tersebut dewasa.

Hadanah dapat berjalan dengan baik pada rumah tangga yang tenteram dan damai. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit rumah tangga yang berantakan karena kemelut yang terjadi pada rumah tangga tersebut dan berakhir dengan perceraian. Akibat dari perceraian itu tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menanggung derita yang berkepanjangan. Karena adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Apabila perkara ini diajukan ke pengadilan agama, maka Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian

dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.

Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang menyatakan bahwa Kompetensi absolute peradilan agama meliputi bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf dan ekonomi syari'ah. Perkara *hadanah* merupakan bagian dari bidang perkawinan. Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang telah memeriksa dan memutus perkara *hadanah*. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaan putusan *hadanah* tersebut, jika pihak yang menguasai anak tadi tidak bersedia menyerahkan anak-anak sesuai dengan putusan hakim secara sukarela walaupun sudah ditempuh cara persuasive, apakah dapat diberlakukan lembaga *dwangsom* dalam putusan *hadanah*, dan apakah permohonan eksekusi anak boleh diajukan ke Pengadilan Agama? Banyak permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan putusan perkara *hadanah* ini.

Mengingat pentingnya perhatian akademis terhadap problematika penyelesaian perkara hadhanah di Pengadilan Agama, maka tulisan ini mencoba untuk menganalisis beberapa hal yang ada kaitannya dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang.

Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas I A Palembang tentang jumlah putusan perkara hadanah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dari tahun 2008 dan 2010 terdiri dari :

Tabel 1
Jumlah Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang
tentang Perkara Hadanah Tahun 2008 – 2010

No.	Tahun	No. Putusan	Keterangan
1.	2008	1. Putusan No. 0058 Tahun 2008 2. Putusan No. 0199 Tahun 2008	- Cabut

No.	Tahun	No. Putusan	Keterangan
2.	2009	1. Putusan No. 0342 Tahun 2009 2. Putusan No. 0700 Tahun 2009	Putusan damai
3.	2010	1. Penetapan No. 0156 Tahun 2010 2. Putusan No. 0869 Tahun 2009 3. Putusan No. 0141 Tahun 2010 4. Penetapan No. 1251 Tahun 2010 5. Penetapan No. 0716 Tahun 2010 6. Putusan No. 0317 Tahun 2010 7. Putusan No. 0308 Tahun 2010	Cabut - Cabut Cabut - File Error
Jumlah Putusan		11 Putusa	

Sumber: Data dari Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, Agustus 2011

Berdasarkan data tersebut ada 11 putusan Pengadilan Agama Kelas I A Palembang tentang perkara hadanah, namun yang akan dianalisis hanya 6 (enam) putusan saja, hal ini dikarenakan ada putusan perkara hadanah yang dicabut, dan putusan yang filenya eror sehingga tidak dapat dipelajari.

Untuk menambah data, maka berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. M. Syukri, SH, hakim Pengadilan Agama Palembang, ada beberapa perkara perceraian yang di dalamnya ada tuntutan/gugatan masalah hadanah yang pernah beliau periksa dan diputuskan. Oleh karena itu, maka akan ditambah beberapa putusan perkara perceraian yang di dalamnya ada gugatan perkara hadanah. Putusan yang akan dianalisis berdasarkan informasi dari hakim tersebut adalah :

Tabel 2

Putusan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kelas I A Palembang Tahun 2010 yang dikumulasi dengan Perkara Hadanah

No.	No. Putusan
1.	0090/Pdt.G/2010/PA.PLG
2.	0095/Pdt.G/2010/PA.PLG
3.	0219/Pdt.G/2010/PA.PLG
4.	0376/Pdt.G/2010/PA.PLG
5.	1134/Pdt.G/2010/PA.PLG
6.	1259/Pdt.G/2010/PA.PLG
7.	1454/Pdt.G/2010/PA.PLG

Sumber: Wawancara dengan Hakim,
Tanggal 22 Agustus 2011.

Fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang tentang Perkara hadanah

Berdasarkan analisis dari beberapa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang perkara hadanah di atas, maka dapat dibuat tabel tentang pemegang hak hadanah, yaitu :

Tabel 2
Pemegang Hak hadanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang

No.	No. Putusan PA	Anak/Umur	Isi Putusan
1.	0058/Pdt.G/2008/P A.Plg	1.FAA/15 Thn 2.ARH/12 Thn	PA Palembang memberikan penetapan hak hadanah kepada ayahnya karena kedua anak tersebut memilih ayahnya sebagai pemegang hak hadanah
2.	0342/Pdt.G/2009/P A.Plg	1. MK/10 Thn 2. SN/7 Thn	PA Palembang memberikan izin ayah sebagai pengasuh kedua anak tersebut

No.	No. Putusan PA	Anak/Umur	Isi Putusan
			berdasarkan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3.	0700/Pdt.G/2009/P A.Plg	Anak PT/5 Thn	PA Palembang menetapkan hak asuh diberikan kepada ibunya .
4.	0869/Pdt.G/2009/P A.Plg	MIR/2 Thn	PA Palembang menetapkan hak hadanah diberikan kepada ibunya .
5.	0141/Pdt.G/2010/P A.Plg	1. AM/8 Thn 2. MKA/4 Thn	PA Palembang menetapkan hak hadanah diberikan kepada ibunya
6.	0317/Pdt.G/2010/P A.Plg	Anak PT/6 Thn	PA Palembang memberikan izin ayah untuk mengasuh anak tersebut karena selama ini anak tersebut sangat dekat dengan ayah dan telah diasuh sang ayah dengan baik.
7.	0090/Pdt.G/2010/P A.Plg	1. Anak I/3 Thn 2. Anak II/2 Thn	PA Palembang menetapkan hak hadanah kepada ibunya .
8.	0095/Pdt.G/2010/P A.Plg	1. MRDR/3 Thn 2. ZRA/2 Thn	PA Palembang menetapkan hak hadanah kepada ibunya .
9.	0219/Pdt.G/2010/P A.Plg	1. Anak I/4Thn 2. Anak II/1 Thn	PA Palembang menetapkan hak hadanah kepada ibunya .
10.	0376/Pdt.G/2010/P A.Plg	Anak I/4 Thn	PA Palembang menetapkan hak hadanah kepada ibunya .
11.	1134/Pdt.G/2010/P A.Plg	1. AAN/10 Thn 2. NS/5 Thn	PA Palembang menetapkan hak asuh diberikan kepada ibunya .
12.	1259/Pdt.G/2010/P A.Plg	Anak PT/10 Thn	PA Palembang menetapkan hak hadanah diberikan kepada ibunya
13.	1454/Pdt.G/2010/P A.Plg	1. Anak I/16 Thn 2. Anak II/13 Thn 3. Anak III/9 Thn	PA Palembang tidak menetapkan hak asuh untuk kedua anak tersebut, meskipun mereka telah memilih untuk ikut ibunya. PA Palembang

No.	No. Putusan PA	Anak/Umur	Isi Putusan
			menetapkan hak hadanah diberikan kepada ibunya

Sumber : Diolah dari data Putusan PA Palembang, 2011.

Dari Tabel 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam beberapa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tentang perkara hadanah dan perkara perceraian yang di dalamnya ada gugatan hadanah bahwa penetapan hak hadanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 105 huruf (a) KHI. Ibu akan kehilangan hak hadanah jika ibu adalah seorang wanita yang tidak baik dan berperilaku buruk atau tercela. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, meskipun anak tersebut belum berusia 12 tahun, hak asuh dapat beralih kepada ayah kandungnya demi kepentingan dan masa depan anak, apa lagi anak tersebut secara psikologis merasa nyaman, diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang serta mendapatkan pendidikan dan perlindungan kesehatan secara baik pula oleh ayah kandungnya. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor: 0869/Pdt.G/2009/PA.Plg. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat dengan tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI dan semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan anak.

Adapun bagi anak yang sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 105 huruf (b) KHI. Jadi dalam hal ini, anak boleh memilih untuk menentukan anak tersebut ikut ayah atau ibunya. Ada putusan Pengadilan agama Palembang yang dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak menetapkan siapa yang diberikan hak hadanah/pemeliharaan anak tersebut, meskipun anak yang sudah mumayyiz itu telah memilih salah satu dari kedua orang tuanya untuk dia ikuti, yaitu Putusan Nomor: 0869/Pdt.G/2009/PA.Plg dan Putusan Nomor: 1454/Pdt.G/2010/PA.Plg. Menurut Drs. M. Syukri, SH., hakim Pengadilan Agama Palembang (wawancara tanggal 22 Agustus 2011), putusan seperti itu diambil dengan pertimbangan bahwa secara psikologis dan sosiologis apabila

ditetapkan kepada salah satu pihak akan berpengaruh terhadap jiwa dan kehidupan anak tersebut, karena pihak yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh akan merasa lebih memiliki dan cenderung akan menguasai dan membatasi gerak anak yang diasuh, sedangkan pada anak yang ditetapkan hak asuhnya merasa terkekang dan tidak ada rasa kebebasan dan akan timbul rasa keberpihakan kepada pihak yang ditetapkan sebagai pengasuh, dan dapat menimbulkan benih permusuhan antara anak dan orang tua. Selain itu, diharapkan jalinan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terputus, anak tersebut dapat mencurahkan keluh kesah dan segala kebutuhan hidupnya apabila mengalami kesulitan pada ayah dan ibunya tanpa ada rasa keraguan, dan juga sang ayah akan merasa lebih bertanggung jawab dalam segala hal dan tidak terbatas apa yang tertulis dalam suatu putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Meskipun secara yuridis sudah ditetapkan ibu yang mendapatkan hak hadanah, tetapi ibu tidak boleh menghalangi ayah apabila akan menjenguk atau mengunjungi anak-anak yang di bawah pemeliharannya, dan kepada ayah akan diberikan kesempatan untuk mengajak anak-anak tersebut jalan-jalan atau menginap sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak-anak tersebut.

Dalam hal biaya pemeliharaan anak, maka hal ini menjadi tanggung jawab ayahnya. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 105 huruf (c) KHI. Berdasarkan hasil penelitian, maka besarnya biaya pemeliharaan anak yang menjadi tanggungjawab ayah dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Biaya Pemeliharaan Anak Berdasarkan Putusan PA
Palembang

No.	No. Putusan	Hak Hadanah	Pekerjaan Ayah	Jumlah Biaya Pemeliharaan
1.	0058/Pdt.G/2008/P A.Plg	Ayah	Karyawan PT. PUSRI	-
2.	0342/Pdt.G/2009/P	Ayah	Karyawan	-

No.	No. Putusan	Hak Hadanah	Pekerjaan Ayah	Jumlah Biaya Pemeliharaan
	A.Plg		BUMN	
3.	0700/Pdt.G/2009/P A.Plg	Ibu	Swasta	Minimal Rp. 1.500.000 perbulan
4.	0869/Pdt.G/2009/P A.Plg	Ibu	PNS	Minimal Rp. 600.000,- per bulan
5.	0141/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	Tidak ada	Minimal Rp. 500.000,- per bulan
6.	0317/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ayah	Karyawan swasta	-
7.	0090/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	PNS (Guru)	Tidak ada tuntutan biaya pemeliharaan anak
8.	0095/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	Karyawan Swasta	Rp. 750.000,- setiap bulan
9.	0219/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	Karyawan BUMN	Rp.1.000.000,- per bulan
10.	0376/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	Mahasiswa	Tidak ada tuntutan biaya pemeliharaan anak
11.	1134/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	Swasta	Rp. 750.000,- perbulan
12.	1259/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	Karyawan swasta	Rp. 1.250.000,- perbulan
13.	1454/Pdt.G/2010/P A.Plg	Ibu	Anggota POLRI	Minimal Rp. 2.250.000,- setiap bulan.

Sumber : Diolah dari data Putusan PA Palembang, 2011.

Berdasarkan Tabel 3 diatas, bahwa jumlah biaya yang harus ditanggung oleh ayah untuk membiayai kehidupan anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama sangat bervariasi. Hal itu juga dipengaruhi oleh apa pekerjaan ayah. Mengutip pendapat Mengutip pendapat Drs. M. Syukri, SH, hakim Pengadilan Agama Palembang, ketika hakim menetapkan tentang biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah kandungnya, maka hakim harus menetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sang ayah dan tetap bersandar pada asas kepatutan. Hakim tidak boleh

menetapkan biaya pemeliharaan anak melebihi batas kewajaran. Hakim juga harus berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan kondisi sosial ekonomi seorang ayah sehingga akan dapat diukur seberapa besar kemampuan seorang ayah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan biaya pemeliharaan anaknya.

Upaya permohonan Eksekusi pada Putusan Hadanah

Apabila perkara hadanah atau perkara perceraian yang ada gugatan hadanah telah diputuskan oleh Majelis hakim, maka para pihak diberikan waktu selama 14 hari untuk mengajukan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa yang dimaksud adalah perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut tidak ada upaya hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, maka putusan pengadilan agama ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mempunyai kekuatan: mengikat kedua belah pihak yang berperkara atau pihak ketiga, mempunyai kekuatan pembuktian dan mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka Putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini dapat dijalankan dan dipenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam amar putusan oleh para pihak yang berkepentingan.

Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemenuhan hak yang dituntut oleh isteri atau suami sebagai akibat dari perceraian harus dipenuhi oleh pihak mantan suami atau mantan isteri. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat yaitu pihak mantan suami kadang-kadang melalaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh seorang suami berupa pemberian biaya pemeliharaan anak kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah. Apabila terjadi hal yang demikian, ibu atau anak dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Suatu putusan hakim tidak akan ada artinya apabila tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat dilaksanakannya apa yang telah ditetapkan dalam putusan ini secara paksa oleh alat-alat negara.

Pada dasarnya, putusan hakim itu dapat dilaksanakan secara :

1. Sukarela

Yaitu putusan yang dijalankan oleh para pihak yang kalah secara sukarela untuk mentaati putusan tanpa pihak yang menang harus meminta bantuan pengadilan.

2. Paksa

Yaitu putusan yang dijalankan oleh pihak yang menang dengan cara meminta bantuan alat negara atau pengadilan untuk melaksanakan putusan, apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, akan tetapi permasalahan yang ada sekarang ini, sering sekali terjadi para pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela sehingga harus diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan isi putusan tersebut dengan cara paksa. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama dimana perkara itu diputus.

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi asas-asas sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan grose akte (Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg dan Pasal 224 HIR/Pasal 250 RBg).
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
3. Putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum
4. Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh panitera.

Eksekusi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (Pasal 200 Ayat (11) HIR/Pasal 218 Ayat (2) RGb/Pasal 1033 Rv).
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan melalui mekanisme lelang (Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg).

Adapun prosedur pengajuan permohonan eksekusi adalah :

1. Permohonan pihak yang menang
Permohonan pengajuan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam Pasal 196 HIR/Pasal 207 Ayat (1) RBg. Tanpa adanya surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.
2. Penaksiran biaya eksekusi
Jika Ketua Pengadilan Agama telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, segera memerintahkan petugas di Meja I untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakannya.
Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi dan biaya pengamanan serta lain0-lain yang dianggap perlu. Setelah biaya eksekusi itu dibayar oleh pemohon eksekusi ke panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengurus biaya perkara, barulah permohonan eksekusi tersebut didaftar dalam register eksekusi.
3. Melaksanakan peringatan (Aan maning).
Memberikan peringatan (Aan maning) dengan cara: (1) melakukan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, Panitera dan pihak yang kalah, (2) memberikan peringatan atau teguran supaya dia menjalankan putusan hakim dalam waktu 8 (delapan) hari, (3) membuat berita acara Aan maning dengan mencatat semua peristiwa yang terjadi di dalam sidang tersebut sebagai bukti autentik, bahwa Aan maning

telah dilakukan dan berita acara ini merupakan landasan bagi perintah eksekusi yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Apabila pihak yang kalah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang Aan maning, tetapi tidak hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka ketidakhadirannya dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk Aan maning yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka gugur haknya untuk dipanggil lagi, tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara *ex officio* Ketua Pengadilan Agama dapat berlangsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada Panitera/Juru Sita.

4. Mengeluarkan surat perintah eksekusi.

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (Aan maning) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan: (1) perintah eksekusi itu berupa penetapan, (2) perintah ditujukan kepada Panitera atau jurusita yang namanya harus disebut dengan jelas, (3) harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi, (4) perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang, (5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

5. Pelaksanaan eksekusi riil

Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke tempat objek barang yang dieksekusi. Eksekusi harus dilakukan sesuai dengan bunyi amar putusan, apabila barang-barang yang dieksekusi secara nyata berbeda dengan amar putusan, maka panitera atau juru sita yang melakukan eksekusi harus menghentikan eksekusi tersebut, dan membuat berita

acara bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena perbedaan antara amar putusan dan objek yang dieksekusi.

Berita acara eksekusi harus memuat hal-hal : (1) jenis barang-barang yang dieksekusi, (2) letak, ukuran dan luas barang tetap yang dieksekusi, (3) hadir tidaknya pihak yang tereksekusi, (4) penegasan dan keterangan pengawasan barang, (5) penjelasan non-*bavinding* bagi yang tidak sesuai dengan amar putusan, (6) penjelasan dapat atau tidaknya eksekusi dijalankan, (7) hari, tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan eksekusi, (8) berita acara eksekusi ditanda tangani oleh pejabat pelaksana eksekusi, dua orang saksi, kepala desa/lurah setempat, dan tereksekusi.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi putusan hadanah tentang hak asuh anak, menurut Bapak M. Fajri, S.Ag, SH, Kepala Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Palembang (wawancara tanggal 22 agustus 2011), tidak sama dengan pelaksanaan eksekusi terhadap barang/harta benda, karena anak bukanlah seperti barang yang dapat dengan mudah dipindah tangankan. Pelaksanaan eksekusi terhadap anak sangat membutuhkan pendekatan secara psikologis dan agamis, bukan dengan cara pemaksaan. Kepentingan yang didapatkan dari eksekusi anak ini, bukanlah kepentingan pemohon eksekusi, melainkan kepentingan si anak sendiri dalam pertumbuhan jiwa dan raganya sampai ia mumayyiz. Untuk itu pelaksanaan eksekusinya lebih banyak memberikan pengertian-pengertian kepada termohon eksekusi yang dapat dilakukan dengan melalui bantuan ulama atau pemuka masyarakat. Sampai saat penelitian ini dilakukan, ada 2 (dua) permohonan eksekusi perkara hadanah, tetapi masih pada tahap Aan maning.

Penerapan Lembaga *Dwangsom* dalam Putusan Hadanah.

Ada perbedaan pendapat tentang penerapan lembaga *dwangsom* dalam putusan hadanah oleh hakim. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* ini tidak boleh diterapkan dalam putusan hadanah karena konteksnya berbeda, sebagian praktisi hukum yang lain berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* dapat juga diterapkan dalam putusan hadanah karena dengan mencantumkan *dwangsom* itu pihak tergugat akan mematuhi isi putusan hakim jika ia mengetahui ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya.

Lembaga *dwangsom* diatur dalam `Pasal 606 a dan 606 b B.Rv yang mulai dipergunakan oleh *Raad van Justitie dan Hoegerrechtschhof* sejak tahun 1938. *Dwangsom* adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah disebutkan dalam hukuman pokok sebagaimana mestinya dan tepat waktunya. Dengan pengertian ini dapat diketahui bahwa sifat *dwangsom*: (1) merupakan *accessoir*, tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok, apabila hukuman pokok sudah dilaksanakan maka *dwangsom* yang telah ditetapkan bersama hukuman pokok menjadi tidak mempunyai kekuatan, (2) merupakan hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang telah ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat (yang dihukum), maka *dwangsom* dapat dieksekusi, (3) merupakan tekanan *psikhis*, dengan adanya hukuman *dwangsom*, maka orang yang dihukum itu secara *psikhis* agar dia secara sukarela melaksanakan hukuman pokok yang telah ditentukan oleh hakim.

Menurut Abdul Manan[†] lembaga *dwangsom* sangat tepat apabila diletakkan pada putusan hadanah karena *dwangsom* tersebut merupakan salah satu strategi yang diyakini dapat mencegah putusan hadanah menjadi *ilusoir* (hampa) yang memang selama ini disinyalir banyak putusan hadanah yang tidak dapat dijalankan atau dieksekusi.

[†] Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media. Hal. 163.

Agar lembaga *dwangsom* ini dapat dicantumkan dalam putusan hakim, para penggugat harus meminta diletakkan *dwangsom* ini dalam surat gugatan yang diajukan kepada pengadilan agama dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan ini dapat berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara penggugat dan tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran penggugat kepad tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok secara suka rela.

Dengan diajukannya tuntutan *dwangsom* dalam gugatan penggugat maka hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam memutus pokok perkara harus pula memberikan putusan terhadap *dwangsom* ini dengan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Majelis hakim dalam memeriksa tuntutan *dwangsom* ini harus betul-betul memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) beralasan hukum atau tidaknya tuntutan *dwangsom* itu, (2) boleh atau tidaknya *dwangsom* itu ditetapkan dalam perkara tersebut, (3) kondisional tergugat itu bagaimana, apakah memungkinkan secara ekonomis melaksanakan tuntutan *dwangsom* itu. Jika pertimbangan yang dikemukakan ini tidak terpenuhi secara utuh dan menyeluruh, sebaiknya tuntutan *dwangsom* tersebut ditolak atau dikesampingkan.

Menurut Maswari, MHI, belum ada perkara hadanah yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang dengan menambahkan *dwangsom* dalam petitumnya.

Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Fakta dalam putusan Pengadilan Agama Palembang tentang perkara hadanah bahwa penetapan hak hadanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun/belum mumayyiz merupakan hak ibunya, sepanjang sang ibu adalah seorang yang berperilaku baik dan tidak tercela. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan, meskipun anak tersebut belum berusia 12 tahun, hak asuh dapat beralih kepada ayah kandungnya demi kepentingan dan masa depan anak. Adapun

bagi anak yang sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Namun demikian, secara fakta ada putusan Pengadilan agama Palembang yang dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak menetapkan siapa yang diberikan hak hadanah/pemeliharaan anak tersebut, meskipun anak yang sudah mumayyiz itu telah memilih salah satu dari kedua orang tuanya untuk dia ikuti, ini juga dilakukan Majelis hakim untuk kepentingan anak dan kemaslahatan bagi kedua orang tuanya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih berhak terhadap satu orang anak dan anak juga merasa tidak terkekang karena dibatasi gerakannya untuk berhubungan dengan orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah.

Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama yang memutus perkara. Adapun prosedur pengajuan permohonan eksekusi adalah: (1) Permohonan pihak yang menang, (2) Penaksiran biaya eksekusi, (3) Melaksanakan peringatan (Aan maning), (4) Mengeluarkan surat perintah eksekusi, (5) Pelaksanaan eksekusi riil.

Ada perbedaan pendapat tentang penerapan lembaga *dwangsom* dalam putusan hadanah oleh hakim. Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* ini tidak boleh diterapkan dalam putusan hadanah karena konteksnya berbeda, sebagian praktisi hukum yang lain berpendapat bahwa lembaga *dwangsom* dapat juga diterapkan dalam putusan hadanah karena dengan mencantumkan *dwangsom* itu pihak tergugat akan mematuhi isi putusan hakim jika ia mengetahui ada kewajiban yang harus dipenuhi apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Dalam kaitannya dengan perkara hadanah, belum ada perkara hadanah yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang dengan menambahkan *dwangsom* dalam petitumnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, 1999, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe.
- Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media.
- dan M. Fauzan, 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manaf, 2008. *Refleksi Beberapa Materi Cara beracara di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Diah Ardian Nurrohmi, 2010, *Tinjauan Yuridis Putusan PA Boyolali Mengenai Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadanah) Setelah Perceraian*, Semarang: Universitas Diponegoro. Tesis. Tidak dipublikasikan.
- Ahmad Rafiq, 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Affandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Harifin A. Tumpa, 2010, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- H.S.A. Alhamdani, 1980, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang
- K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- M. Burhan Bungin, 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahkamah Agung RI, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, MA RI.
- Noeng Muhajir, 1998. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin.

- Satria Effendi, 2004, *Problematikan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Sayyid Sabiq, 1973, *Fikih Sunnah*, terjemahan Mahyuddin Syaf, jilid 8, Bandung, PT. Al Ma'arif.
- Sayyid Sabiq, 1997, *Fikih Sunnah 8*, diterjemahkan Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Taufiq Hamami, 2004, *Hukum Acara Perdata Agama*, Jakarta, PT. Tatanusa.
- Yahya Harahap, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- , 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Kartini,
- , 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-undang:

- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam